

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat 1 mendefinisikan “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Darise (2008: 135) dalam buku yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik) mendefinisikan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah”.

Menurut Halim (2017: 164), “PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain – Lain PAD yang sah.

Menurut Yunanto, 2010 (dalam Halim, 2017: 165), ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD yaitu:

1. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi;
2. Badan usaha milik daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (pemda);
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
4. Adanya kebocoran-kebocoran;
5. Adanya biaya pungut yang masih tinggi;
6. Banyaknya peraturan daerah (perda) yang belum disesuaikan dan disempurnakan;

7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sangat rendah; dan
8. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

2.1.1. Kriteria Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26, Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis Pendapatan terdiri dari:

1. Pajak Daerah;
Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup;
 - a. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
 - f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - h. Pendapatan denda pajak
 - i. Pendapatan denda retribusi
 - j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - k. Pendapatan dari pengembalian
 - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
 - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan
 - n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

2.2. Pajak Daerah

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro (dalam Resmi, 2014: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita simpulkan bahwa Pajak daerah merupakan kontribusi rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.1. Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dimana restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain, sedangkan Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, dan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Setiap Kabupaten/Kota memiliki ketetapanannya masing-masing, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Penetapan tarif pajak restoran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, dimana pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

2.2.2. Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang terdiri atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Semua penyelenggaraan reklame merupakan objek pajak reklame, meliputi

1. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/*slide*; dan
10. Reklame peragaan

Orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame merupakan Subjek pajak reklame, sedangkan yang menyelenggarakan Reklame merupakan Wajib pajak reklame. Reklame dapat diselenggarakan sendiri maupun melalui pihak ketiga, dimana reklame yang diselenggarakan sendiri, maka wajib pajak nya merupakan orang pribadi atau Badan tersebut, dan reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajaknya. Dalam menghitung dasar pengenaan pajak reklame menggunakan Nilai sewa reklame, dimana reklame melalui pihak ketiga menggunakan nilai kontrak reklame sebagai nilai sewa reklame, sedangkan reklame yang diselenggarakan sendiri memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media sebagai dasar penghitungan nilai sewa reklame. Cara perhitungan Nilai Sewa reklame ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan hasil perhitungan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, sedangkan tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Daerah. Perhitungan besaran pokok pajak reklame yang terutang dengan cara mengalikan tarif yang ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak berdasarkan pajak reklame yang terutang yang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

2.2.3. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri yang meliputi seluruh pembangkit listrik maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal

balik, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dikecualikan sebagai objek pajak penerangan jalan, dan penggunaan tenaga listrik lainnya yang dikecualikan diatur dengan Peraturan Daerah. Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak penerangan jalan, dan yang menggunakan tenaga listrik tersebut merupakan wajib pajak, serta dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka yang menjadi wajib pajaknya adalah penyedia tenaga listrik tersebut

Nilai jual tenaga listrik digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penerangan jalan, dimana ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik
- b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri menggunakan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan sebagai dasar perhitungan nilai jual tenaga listrik.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, tarif terhadap penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi sebesar 3%, dan tarif terhadap penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Perhitungan besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang mana pajak tersebut dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil dari penerimaan pajak penerangan diharapkan dapat dialokasikan untuk pnyediaan penerangan jalan.

2.2.4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan sesuai dengan mineral bukan logam dan batuan dalam bidang

mineral dan batubara. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan yang meliputi berikut ini :

1. asbes;
2. batu tulis;
3. batu setengah permata;
4. batu kapur;
5. batu apung;
6. batu permata;
7. bentonit;
8. dolomit;
9. feldspar;
10. garam batu (*halite*);
11. grafit;
12. granit/andesit;
13. gips;
14. kalsit;
15. kaolin;
16. leusit;
17. magnesit;
18. mika;
19. marmer;
20. nitrat;
21. opsidien;
22. oker;
23. pasir dan kerikil;
24. pasir kuarsa;
25. perlit;
26. fosfat;
27. talk;
28. tanah serap (*fullers earth*);
29. tanah diatome;
30. tanah liat;
31. tawas (*alum*);
32. tras;
33. yarosif;
34. zeolit;
35. basal;
36. trakkit;
37. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas, dan kegiatan pengambilan Mineral Bukan

Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan, serta terdapat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang dikecualikan berdasarkan ketetapan Peraturan Daerah.

Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral bukan logam dan batuan merupakan subjek pajak dan sebagai wajib pajak pula. Nilai jual atas hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan, dimana nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan, dimana nilai pasar tersebut adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Jika nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh maka menggunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Penetapan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi sebesar 25% yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan perhitungan besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang mana pajak tersebut dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

2.2.5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan, sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sesuai undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. sehingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dimasukkan ke dalam pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan Objek pajak yang meliputi :

- a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah terdiri dari :

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

Dalam pelaksanaannya terdapat objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu objek pajak yang diperoleh:

- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan Subjek Pajak dan jua Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perhitungan Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan menggunakan Nilai Perolehan Objek Pajak sebagai dasar pengenaan BPHTB, NPOP yang dimaksudkan dalam hal sebagai berikut :

- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Nilai Perolehan Objek Pajak diatas jika tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Penetapan jumlah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak paling rendah sebesar Rp60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah) bagi setiap wajib pajak, sedangkan untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, maka penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Penetapan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan paling tinggi sebesar 5% sesuai Peraturan Daerah, dan perhitungan besaran pokok Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dengan mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sesuai wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :

- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

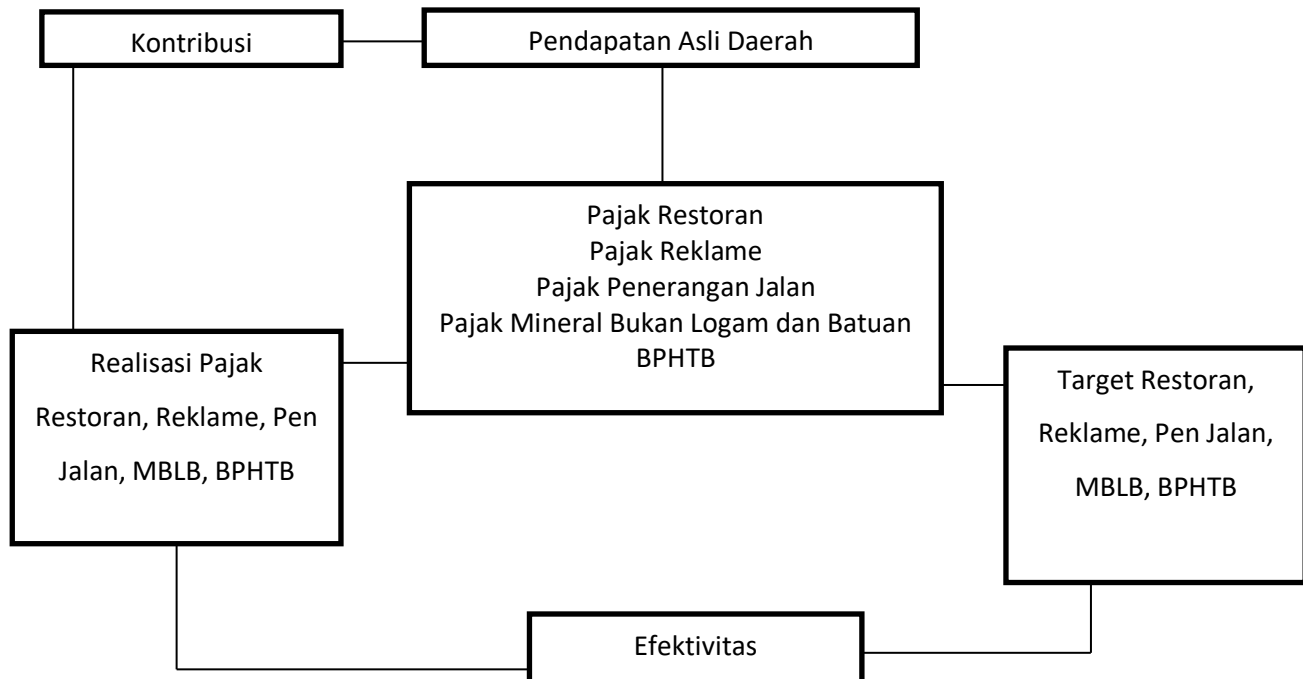
No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Hasannudin, 2014	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara	1. Penelitian ini hanya menggunakan jenis pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor	1. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD	1. Efektivitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor di Provinsi Maluku Utara adalah efektif. 2. Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku Utara adalah kurang baik.
2	Estherini Heratity Pratiwi, 2016	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli	1. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pajak yang berbeda, yaitu pajak hotel dan pajak parkir	1. Penelitian ini menggunakan jenis pajak yang sama, yaitu pajak restoran dan pajak reklame	1. Rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir kota Tangerang tahun 2010-2014 sangat efektif 2. Rata-rata kontribusi pemungutan pajak hotel,

		Daerah Kota Tangerang Tahun 2010-2014			pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir sangat kurang.
3	Ardyan Firdausi Mustoffa, 2017	Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo	1. Penelitian ini menggunakan 3 jenis pajak yang berbeda, yaitu pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir	1. Penelitian ini menggunakan 3 jenis pajak yang sama, yaitu pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.	1. Kontribusi pajak penerangan jalan sangat tinggi dan kontribusi paling rendah adalah pajak parkir. 2. Efektivitas masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sangat efektif.
4	Nyoman Utama, 2017	Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun 2011-2016	1. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efisiensi 2. Penelitian ini menggunakan 1 jenis pajak daerah yang berbeda, yaitu pajak hotel	1. Penelitian ini menggunakan 1 jenis pajak daerah yang sama, yaitu pajak restoran	1. Efektivitas pajak hotel dan restoran tergolong sangat efektif 2. Efisiensi pajak hotel dan restoran tergolong kurang efisien 3. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD tergolong kurang berkontribusi.

5	Prety, 2017	Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado dan Kota Bitung (Periode 2012-2016)	1. Penelitian ini menggunakan 6 jenis pajak daerah yang berbeda, yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan PBB	1. Penelitian ini menggunakan 5 jenis pajak yang sama, yaitu pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan BPHTB	1. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Manado adalah 71,39%, sedangkan Kota Bitung sebesar 42,32%. 2. Kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap PAD yang paling tinggi di Kota Manado adalah Pajak Restoran, sedangkan Kota Bitung adalah Pajak Penerangan Jalan.
6	Alfan A. Lamia, 2015	Analisis Efektivitas dan ontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara		1. Penelitian ini menggunakan 4 jenis pajak yang sama, yaitu pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan	1. Secara keseluruhan, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif 2. Penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

2.4. Kerangka Pemikiran

Gambaran menyeluruh penelitian mengenai Efektivitas dan Kontribusi pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat dalam Gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Berdasarkan gambar diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan BPHTB di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di 17 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Semakin tinggi tingkat efektivitas Pajak tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta BPHTB terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di 17 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

